



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, maka perlu Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara. tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUKAMARA**

:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara;
6. Direksi Adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara;
8. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
9. Jasa Produksi adalah bagian dari Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan sebagai Jasa Produksi;
10. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Sukamara;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukamara;

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sukamara;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memperoleh kedudukan sebagai badan hukum Indonesia disyiahkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, SIFAT, MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Nama Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara;
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Sukamara mempunyai cabang-cabang, unit Ibukota Kecamatan, dan Air Bersih Perdesaan di wilayah Kabupaten Sukamara.

Pasal 5.

- (1) Sifat Perusahaan Daerah adalah memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang air minum;
- (2) Maksud Perusahaan Daerah adalah untuk mewujudkan sistem penyediaan air minum yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis dan kehandalan pelayanan;
- (3) Tujuan Perusahaan Daerah adalah menghasilkan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan, merata dan berkesinambungan dengan harga yang terjangkau.

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha antara lain :

- (1) Pengadaan dan pembangunan sarana produksi dan distribusi, memelihara serta menjalankan operasi penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air minum;
- (2) Mendistribusikan dan mengawasi pemakaian air bersih secara adil dan merata serta efisien;
- (3) Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB IV
M O D A L

Pasal 7

- (1) Neraca Permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas Aktiva dan Pasiva pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penyertaan Modal, subsidi dari Pemerintah atasan serta pinjaman dari pihak ketiga dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 8

Modal Perusahaan Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

Semua alat Likuiditas disimpan dalam Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (BPK) atau Bank-bank lainnya yang tidak termasuk Bank bermasalah atau terlikwidasi dan diakui legalitasnya.

BAB V

TIPE DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Tipe dan Struktur Organisasi, tata kerja dan uraian tugas perusahaan berpedoman pada Keputusan Menteri Negara otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Struktur Organisasi, tata kerja dan uraian tugas Perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Apabila mengingat keadaan, ternyata diperlukan Struktur Organisasi yang berbeda dengan Struktur Organisasi tersebut pada ayat (1), maka dapat dibentuk Struktur Organisasi yang berbeda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 11

Perusahaan dipimpin oleh 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian, sesuai Perusahaan Daerah Air Minum Tipe A yang terdiri dari :

- (1) Direktur;
- (2) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
- (3) Kepala Bagian Teknis.

Pasal 12

- (1) Direktur dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
 - b) Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan lima tahunan dan tahunan;
 - c) Membina Pegawai;
 - d) Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
 - e) Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
 - f) Melaksanakan kegiatan teknis Perusahaan;
 - g) Mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - h) Menyampaikan laporan berkala mengenai keseluruhan kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a) Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai;
 - b) Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur ;
 - c) Menandatangani Pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah ;
 - d) Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi ;
 - e) Menandatangani ikatan hukum dengan Pihak lain.

Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1), dapat dilakukan apabila seorang Kepala Bagian diangkat sebagai Direktur;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dan Pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas, sedangkan untuk Kepala Bagian diangkat oleh direktur;
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Diutamakan bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Mempunyai Pendidikan Sarjana , atau Sarjana Muda , atau Diploma III sesuai bidangnya dengan pangkat dan golongan dalam Perusahaan minimal (C/1) serta mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (Lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan dengan penilaian baik, atau Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya golongan III/a;

- c) Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan rencana program pengelolaan Perusahaan;
 - d) Pernah mengikuti Diklat Manajemen Air Minum baik didalam Negeri maupun diluar Negeri;
 - e) Batas usia saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Kepala Bagian pada Perusahaan tersebut sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) Mempunyai Pendidikan Sarjana, atau Sarjana Muda , atau Diploma III sesuai bidangnya atau pangkat dan golongan dalam Perusahaan minimal pelaksana (B/4) atau Pegawai Negeri Sipil golongan II/d;
 - b) Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima tahun) dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (reperensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
 - c) Pernah mengikuti Diklat manajemen air minum bidang administrasi dan keuangan atau bidang teknis baik didalam negeri maupun diluar negeri;
 - d) Batas usia saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - e) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Direktur atau dengan Kepala Bagian lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Kepala Bagian yang telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pada masa jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga, pengangkatan yang ketiga dapat dilaksanakan apabila dari jabatan Kepala Bagian menjadi Direktur dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 15

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 13 bilamana Direktur diberhentikan dengan alasan :

- a) Atas permintaan sendiri;
- b) Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c) Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d) Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan;
- e) Terlibat dalam tindak pidana;
- f) Merugikan Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah atau perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c), d), e) dan f) Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila dalam hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 17

Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direktur.

Pasal 18

Direktur yang telah mencapai batas berakhirnya masa jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur.

Pasal 19

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a) dan b) diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direktur yang diberhentikan berdasarkan pasal 15 huruf b) diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 c), d), e) dan f), diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VII

CUTI DIREKTUR DAN KEPALA BAGIAN

Pasal 20

- (1) Direktur dan Kepala Bagian memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a) Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b) Cutibesar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c) Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d) Bagi perempuan diberikan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan anak kedua.
- (2) Pelaksana hak cuti sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Direktur dan Kepala Bagian selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Air Minum;

- (4) Apabila karena kesibukan di Kantor, Direktur dan Kepala Bagian tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 21

Direktur dan Kepala Bagian yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur atau sebagai Kepala Bagian.

BAB VIII

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKTUR DAN KEPALA BAGIAN

Pasal 22

Penghasilan direktur dan Kepala Bagian terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan gaji Direktur, gaji Kepala Bagian dan penghasilan adalah sebagai berikut :

- (1) Gaji Direktur maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan;
- (2) Gaji Kepala Bagian 90 % dari gaji Direktur;
- (3) Penghasilan adalah penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2000 Bab II Pasal 4 ayat (1) dan Bab IV Pasal 8 ayat (1);
- (4) Penetapan gaji Direksi tidak melebihi dari 30 % dari realisasi anggota PDAM Tahun Anggaran yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 ayat (4) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998;
- (5) Yang dimaksud 30 % dari realisasi anggota PDAM Tahun Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 24

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 22 terdiri :
 - a) Tunjangan Kesehatan;
 - b) Tunjangan Kemahalan;
 - c) Perumahan Dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana yang dimaksud pasal 22 diberikan setiap tahun apabila setelah tutup buku Perusahaan memperoleh keuntungan;
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan;
- (4) Dana kepresentatif adalah dana taktis selama 1 (satu) tahun, yang besarnya paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dan Kepala Bagian yang diterima dalam 1 (satu) tahun, dengan tetap memperhatikan kemampuan PDAM

- (5) Yang dimaksud adalah besarnya uang pensiun yang akan diterima oleh Direktur dan Kepala Bagian sesuai dengan peraturan dana pensiun Dapenma pamsi (Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia)

BAB IX

BADAN PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Perusahaan diawasi oleh Badan Pengawas;
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah;
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a) Pejabat Daerah yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah;
 - b) Perorangan adalah tenaga professional termasuk mantan Direktur Utama atau Direktur Perusahaan;
 - c) Masyarakat Konsumen adalah tokoh masyarakat yang mengetahui manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara Perusahaan dengan masyarakat konsumen.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Diutamakan menguasai manajemen Perusahaan Air Minum;
 - b) Menyediakan waktu yang cukup;
 - c) Tidak terlibat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur dan Kepala Bagian sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (6) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 27

Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, dengan komposisi seorang Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris, dan seorang anggota.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Mengawasi kegiatan Direktur;
 - b) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Direktur;
 - c) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a) Memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b) Memeriksa Direktur yang diduga merugikan perusahaan.
- (3) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a) Atas permintaan sendiri;
 - b) Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c) Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d) Terlibat dalam tindak pidana;
 - e) Meninggal dunia;
 - f) Hal-hal lain.
- (4) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) huruf c), d) dan e), Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagai dimaksud pada ayat (4) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Penghasilan Badan Pengawas meliputi :
 - a) Uang jasa;
 - b) Jasa Produksi.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur;
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur;
- (5) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa Produksi;
- (6) Besarnya jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan apabila pada Tutup Buku Perusahaan memperoleh keuntungan.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan Pedoman Kepegawaian Perusahaan;
- (2) Pegawai yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibebankan untuk menduduki jabatan pada perusahaan.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan pegawai oleh Direktur berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan perusahaan;
- (2) Pengangkatan Pegawai oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang berlaku;
- (3) Sebelum ditetapkan sebagai Pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan;
- (4) Pengaturan pangkat/golongan dan gaji pokok Pegawai Perusahaan ditentukan dalam Keputusan Direktur;
- (5) Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan;
- (6) Pegawai berhenti atau diberhentikan oleh Direktur karena :
 - a) Meninggal Dunia;
 - b) Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c) Berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 tahun;
 - d) Tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 3 huruf (c), (d), (g), (h) dan (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
 - e) Merugikan Perusahaan.
- (7) Pengangkatan dalam jabatan tertentu bagi Pegawai oleh Direktur berdasarkan Tim Pertimbangan jabatan yang telah menilai kemampuan dan profesionalisme pegawai yang bersangkutan.

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan Pokok Pegawai Perusahaan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah dengan mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Direktur berwenang mengangkat, membina, memberhentikan, mengatur pangkat/golongan, gaji pokok, tunjangan dan memberikan penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KEKAYAAN, SUMBER PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 34

- (1) Kekayaan Perusahaan terdiri Aktiva, kewajiban dan ekuitas;
- (2) Neraca permulaan perusahaan adalah neraca awal Perusahaan pada saat serah terima atau hasil audit BPKP terhadap neraca awal;
- (3) Alat likuidasi perusahaan yang berupa uang tunai terdiri dari saldo kas (cash owhand) rekening giro.

Pasal 35

Penambahan kekayaan Perusahaan dapat diperoleh dari :

- (1) Aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producing activity) dan aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan;
- (2) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setoran Kas,

Pasal 36

Sumber pendapatan Perusahaan adalah pendapatan penjualan air, pendapatan sambungan baru dan non air lainnya, pendapatan denda, pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penjualan barang-barang bekas, keuntungan penjualan aktiva tetap, keuntungan atas transaksi valuta asing, penerimaan piutang yang sudah disisihkan/dihapuskan, dan rupa-rupa pendapatan lainnya.

Pasal 37

- (1) Struktur dan perhitungan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Petunjuk Pelaksana Pedoman penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Tarif air ditetapkan berdasarkan prinsip pemulihan biaya, keterjangkauan, efisiensi pemakaian, kesederhanaan, dan transparansi;
- (3) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur;
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Direktur melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman;
- (5) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian;
- (6) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali Direktur melakukan peninjauan terhadap tarif;
- (7) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru;
- (8) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usul penyesuaian atas peninjauan tarif, Kepala Daerah sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud;

- (9) Apabila Kepala Daerah menolak, Direktur mengajukan usulan tarif baru berdasarkan petunjuk Kepala Daerah untuk periode tarif selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun;
- (10) Tarif air minum, baik penyesuaian tahunan maupun empat tahunan ditetapkan oleh Kepala Daerah tanpa izin prinsip dari pejabat yang berwenang dari tingkat atasnya.

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN

Pasal 38

- (1) Tahun buku Perusahaan ditetapkan mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
- (2) Untuk pertama kali pembukuan Perusahaan dimulai pada tanggal serah terima pengelolaan perusahaan;
- (3) Perusahaan dalam menyelenggarakan administrasi dan keuangan berdasarkan Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan seluruh Indonesia.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Perusahaan dilakukan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku Direktur mengajukan RKAP kepada Badan Pengawas untuk pengesahannya;
- (3) RAKP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup Proyeksi Laba/Rugi, Proyeksi investasi, Proyeksi arus Kas dan Proyeksi Neraca;
- (4) Penyusunan RKAP menggunakan metode Actual, sejalan dengan dasar akuntansi yang dianut dalam Penyusunan Laporan Keuangan;
- (5) Jika RKAP tidak disahkan oleh Badan Pengawas sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka PDAM menggunakan RKAP tahun yang paling akhir disahkan.

Pasal 40

RKAP harus mendapat pengesahan dari Badan Pengawas terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.

Pasal 41

- (1) Pengajuan revisi RKAP tahun berjalan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku;
- (2) Pengajuan revisi RKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum dilaksanakan harus mendapat pengesahan terlebih dahulu oleh Badan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Laporan Manajemen terdiri dari Laporan Harian, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;

- (2) Laporan tahunan disusun oleh manajemen PDAM untuk laporan kepada Badan Pengawas dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk untuk keperluan pemeriksaan tahunan yang dilaksanakan oleh auditor independent;
- (3) Bentuk dan isi laporan tahunan disesuaikan pada pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Ikatan Akutansi Indonesia yang berlaku dan disesuaikan dengan aktivitas operasional PDAM;
- (4) Laporan tahunan yang harus disiapkan :
 - a) Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Laba ditahun, catatan atas Laporan Keuangan;
 - b) Informasi yang disajikan oleh manajemen yaitu uraian pendapatan, uraian pembelian, uraian biaya, uraian investasi, personalia dan organisasi, Corporate Plant, penelitian dan pengembangan dan lampiran-lampiran;
 - c) Laporan kinerja berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi;
 - d) Laporan disampaikan kepada Badan Pengawas 3 (tiga) bulan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan berakhir.

Pasal 43

- (1) Laba bersih Perusahaan adalah menunjukkan akumulasi hasil usaha periode setelah memperhitungkan koreksi Laba/Rugi periode lalu;
- (2) Laba bersih Perusahaan diutamakan untuk meningkatkan produksi, peningkatan jaringan distribusi dan peningkatan pelayanan masyarakat;
- (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan;
- (4) Laba bersih yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Perusahaan Daerah;
- (3) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah langsung bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian tersebut disebabkan karena neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya;

- (4) Segala perhutangan utang piutang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pihak pemilik setelah perusahaan dilikuidasi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 20 November 2006

BUPATI SUKAMARA

Ttd

Drs.H. NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 20 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI,SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2006 NOMOR 14